PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa dengan meningkatnya usaha perekonomian khususnya di bidang perdagangan, diperlukan adanya pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan agar dapat tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi adil, dan memberikan kepastian hukum dalam berusaha;
b. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus 8 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan hasil pembahasan Panitia Khusus 8 dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Wali Kota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal , 29 Mei 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

BUDI PRAYITNO

BERITA ACARA
Nomor : 180.18 / /100
Nomor : 171.51/ ٥٠٦ /140

PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH	:	Wali Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2.	BUDI PRAYITNO	:	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
3.	BUSTANUL ARIFIN, S.T.	:	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
4.	DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.	:	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan,
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, hasil pembahasan Panitia Khusus 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan pendapat fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk mendapatkan nomor Register Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA
WALI KOTA MAGELANG

dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG

BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

BUSTANUL ARIFIN, S.T.
WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.